

URGENSI KAJIAN KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET

SKRIPSI



OLEH :

LUTFY CAHYA PRATAMA

NBI : 1312000239

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

URGENSI KAJIAN KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET

SKRIPSI



Oleh:

LUTFY CAHYA PRATAMA

1312000239

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

URGENSI KAJIAN KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET

SKRIPSI



Oleh:

LUTFY CAHYA PRATAMA

1312000239

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024


HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
URGENSI KAJIAN KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh
Lutfy Cahya Pratama
NIM : 1312000239

Persetujuan Dosen Pembimbing



Budiarsih S.H., M.H., Ph.D.

NPP/NIP: 20310180776

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
URGENSI KAJIAN KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET

Oleh:

LUTFY CAHYA PRATAMA

NBI: 1312000239

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 27 Juni 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 529/ST/FH/VI/2024

Tanggal: 27 Juni 2024

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H

NPP: 20310130611

Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn.

NPP: 20310210840

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

NPP: 20310930249

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP/ NIP: 20310860065

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim....

MOTTO

“perjuangan setetes keringat orang tuaku membuat semangatku untuk lebih maju”

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Karya Tulis yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, kedua orang tua, kakak dan keluarga.

-Terima Kasih-

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfy Cahya Pratama
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di SEIKAT:
**“KENDALA PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA SANTET
DALAM KUHP LAMA”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Lutfy Cahya Pratama
NBI: 1312000239

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfy Cahya Pratama
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di SEIKAT:
**“KENDALA PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA SANTET
DALAM KUHP LAMA”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Lutfy Cahya Pratama

NBI: 1312000239

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lutfy Cahya Pratama
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“URGensi KAJIAN KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Lutfy Cahya Pratama

NBI: 1312000239



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfy Cahya Pratama
NBI : 1312000239
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

“URGENSI KAJIAN KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET”

Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 18 Juni 2024

Yang Menyatakan



Lutfy Cahya Pratama

NBI : 1312000239

KATA PENGANTAR

Segala puji Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H, M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Dr. Rosalinda Elsinah Latumahina, S.H., M.Kn selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing selama menempuh perkuliahan;
5. Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D selaku pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi, koreksi, dan memberikan ilmu pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2023/2024 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak pengetahuan selama masa perkuliahan yang sangat bermanfaat;
8. Seluruh Tenaga Kerja Pendidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu dalam kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan;
9. Kedua orang tua saya, Lasimin dan Banuwati yang selama ini selalu membiayai saya dalam menempuh kuliah dan mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Kedua kakak saya, Lussy Cahyawati dan Rizki Maulidan yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan selalu membantu dalam keuangan selama ini.

memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan selalu membantu dalam keuangan selama ini.

11. Kepada saudara saya Amri Hadi Kurniawan yang selama ini selalu menemani mengerjakan skripsi ini setiap malam sampai pagi.
12. Kepada teman saya yang selama ini selalu menemani mengerjakan skripsi yaitu Bayu Kurnia, Jodhy Kurnianto
13. Seluruh teman saya terutama Adithya Arum dan Chika Erlina

Surabaya, 18 Juni 2024

Penulis



Lutfy Cahya Pratama

NBI: 1312000239

ABSTRAK

Di Indonesia, santet pada umumnya dipercaya sebagai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang melalui ilmu ghaib atau sihir. Kerugian yang diakibatkan dari perbuatan santet dapat dilihat secara jelas dan nyata terhadap diri korban santet, namun sangat sulit dijelaskan dalam kesehatan medis. Dalam kasus santet ini lazimnya yang terjadi pada diri seorang korban santet, biasanya muncul luka sakit akibat adanya benda asing yang terdapat dalam tubuh korban santet namun tidak dapat dijelaskan secara medis mengenai asal usul benda tersebut. Benda asing yang disebut berupa paku, besi, jarum dan benda lainnya. Bahkan ada yang lebih ekstrim yang membuat korban menderita berkepanjangan secara fisik maupun mental, dapat pula menyebabkan korban meninggal dunia. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Urgensi Kajian Kriminalisasi Perbuatan santet. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sementara bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi hukum dalam menyikapi perbuatan santet yaitu apabila dukun tersebut melanggar hukum yang konkret, yang dalam hal ini dukun tersebut melakukan praktik-praktik palsu dengan maksud tertentu, ada yang meminta jaminan uang dan lainnya yang dapat menguntungkan pribadinya sendiri seperti melakukan penipuan, penggelapan ada juga dukun-dukun yang dalam praktiknya melakukan pelecehan yang berkedok pengobatan tradisional maka dalam hal ini sesuai perbuatannya yang sudah melanggar aturan hukum maka perbuatan dukun tersebut akan dikenai pasal-pasal dalam KUHP lama yaitu, pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 289 KUHP pelecehan.

Kata Kunci: Perbuatan Santet, Korban, KUHP Lama

ABSTRACT

In Indonesia, witchcraft is generally believed to be one of the acts that can cause harm to someone through the occult or magic. The harm caused by witchcraft can be seen clearly and clearly against the victim of witchcraft, but it is very difficult to explain in medical health. In the case of witchcraft, this usually happens to a victim of witchcraft, usually a sore appears due to the presence of foreign objects contained in the victim's body witchcraft but can not be explained medically about the origin of the object. The so-called foreign bodies are in the form of nails, iron, needles and other objects. There are even more extreme ones that make the victim suffer prolonged physically and mentally, can also cause the victim to die. This thesis aims to determine and explain the urgency of the study of criminalization of witchcraft. This study is a normative legal research using the approach of legislation (statute approach), concept approach (conceptual approach). While the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the urgency of the law in addressing witchcraft is that if the shaman violates a concrete law, in which case the shaman commits false practices with a specific intention, there are those who ask for money guarantees and others that can benefit their own person such as committing fraud, embezzlement there are also shamans who in practice abuse under the guise of traditional medicine, in this case according to their actions that have violated the rule of law, the actions of the Shaman will be subject to articles in the old Criminal Code, Article 378 of the criminal code on fraud, Article 372 of the criminal code on embezzlement, article 289 of the criminal code on harassment.

Keywords: witchcraft, victims, old criminal code

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iv
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2. Metode Pendekatan Masalah	6
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	8
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Pengertian santet	13
2.2. Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	14
2.3. Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	17
2.4. Konsep Pidana.....	21

2.5. Konsep Tujuan Pidana.....	30
BAB III	37
PEMBAHASAN	37
3.1. Bagaimana Urgensi Kajian Kriminalisasi Perbuatan santet	37
3.1.1. Analisis perbuatan santet berdasarkan perspektif kriminologi.	37
3.1.2. Perbuatan santet berdasarkan perspektif hukum pidana.....	43
3.1.3. Proses Pembuktian Dalam Perbuatan Santet	52
3.1.4. Delik Perbuatan Santet Dalam Konstruksi KUHP Baru	62
3.1.5. Upaya Pidana Perbuatan Santet	66
3.1.6. Ancaman Hukuman Bagi Masyarakat Yang Menimbulkan Keresahan Akibat Main Hakim Sendiri Terhadap Orang yang Diduga Dukun Santet	73
3.1.7. Perbandingan Perbuatan Santet Di Indonesia dengan Maladewa.....	76
BAB IV	79
PENUTUP.....	79
4.1 Kesimpulan.....	79
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80